

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 12 /2011  
T E N T A G  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan kepada madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Kediri.  
b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huru a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Proposal Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri Jawa Timur Nomor : 03/A/MTs Plus-MM/VIII/2010 Tanggal : 14 Agustus 2010 Perihal : Permohonan Ijin Operasional.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM)** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i  
Pada tanggal : 17 Januari 2011



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri  
 Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 13 /2011  
 Tanggal : 17 Januari 2011

**NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah :  <b>MTs PLUS MADINATUL MUBTADI- IEN</b></p> <p>Alamat :  Jl. Raya Pangeran Demang No. 160  Badal Ngadiluwih Kediri</p> <p>Desa : Badal</p> <p>Kecamatan : Ngadiluwih</p> <p>Kabupaten Kediri</p> <p>Penyelenggara /Yayasan :  Yayasan Pesantren Terpadu Al-  Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri  Jawa Timur</p> <p>Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal  <b>17 Januari 2011 s/d 17 Januari  2016</b></p>	<b>121235060088</b>	<b>MTs/88/2011</b>

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Januari 2011



Nomor : MTs/88/2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**  
**PIAGAM IJIN OPERASIONAL**  
**MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 12 /2011 Tanggal, 17 Januari 2011.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	<b>MTs PLUS MADINATUL MUBTADI-IEN</b>
Alamat	:	Jl. Raya Pangeran Demang No. 160 Badal Ngadiluwih Kediri
Desa /Kecamatan	:	Badal / Ngadiluwih
Kabupaten	:	Kediri
Provinsi	:	Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri Jawa Timur
Berdiri sejak	:	15 Juli 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**121235060088**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 17 Januari 2016

